

BAB II

Gambaran Umum Kabupaten Kudus

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kudus

2.1.1 Sejarah Kota Kudus

Nama Kudus berasal dari bahasa arab “Al Quds” berarti suci, didirikan oleh Sunan Kudus Raden Ja’far Shodiq pada tanggal 1 Ramadhan 956 H atau bertepatan pada tanggal 23 September 1549 M. Penetapan angka 956 H berdasarkan penelitian Fakultas Arkeologi dan Budaya UGM diambil dari prasasti batu pualam yang terpampang di Mihrab Masjid Menara Kudus dan diseminarkan pada tanggal 28 Febuari 1980, yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1990 tanggal 6 Juli 1990 tentang Hari Jadi Kota Kudus.³³

2.1.2 Visi Misi Kabupaten Kudus

A. Visi

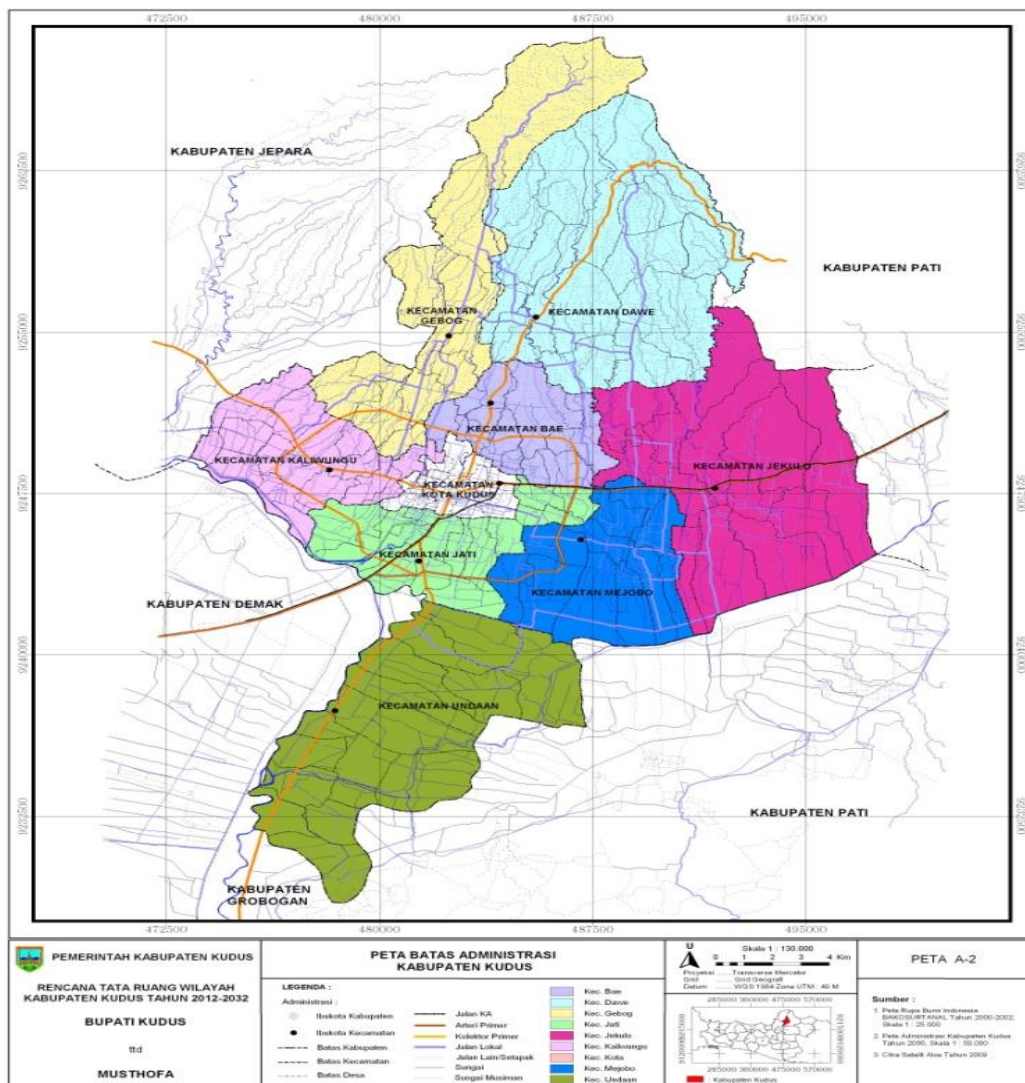
Visi Pemerintah Kabupaten Kudus untuk periode kepemimpinan tahun 2018 – 2023 yaitu “ **Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera** ”.

B. Misi

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kabupaten Kudus diatas, disusunlah misi yang berguna mendukung visi Pemerintah Kabupaten Kudus 2018 – 2023 dengan rincian sebagai berikut.

³³ Revlisianto Subekti. 2018. Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Kudus Tahun 2018. DPMPSTSP Kudus, hlm. 1

1. Mewujudkan Masyarakat Kudus yang Berkualitas, Kreatif, Inovatif dengan Memanfaatkan Teknologi dan Multimedia.
2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal Untuk Peningkatan Pelayanan Publik.
3. Mewujudkan Kehidupan yang Toleran dan Kondusif.
4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Berdaya Saing.



Sumber : RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032

**Gambar 2.1 Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah
Kabupaten Kudus 2012 – 2032**

2.1.3 Letak Geografis

Kabupaten Kudus memiliki luas wilayah terkecil di Jawa Tengah, dengan luas wilayah 42.516 Ha. Yang terdiri dari 9 Kecamatan 123 Desa dan 9 Kelurahan. Posisi geografis diantara 06048°37" – 06051°55" Lintang Selatan dan 110047°42" – 110053°05" Bujur Timur serta 06051" – 7016" Lintang Selatan, pada ketinggian rata – rata 55 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Kudus memiliki batas – batas wilayah sebagai berikut :

- i. Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Pati
- ii. Sebelah Barat : Kabupaten Demak dan Jepara
- iii. Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Pati
- iv. Sebelah Timur : Kabupaten Pati³⁴

2.1.4 Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Kudus 42.516 Km² atau 1,31 % dari total Luas Wilayah Provinsi Jawa Tengah merupakan Kabupaten terkecil di Jawa Tengah terdiri dari 9 Kecamatan 123 Desa dan 9 Kelurahan. Kabupaten Kudus selain terletak pada jalur transportasi yang sangat strategis antar Jakarta – Semarang – Surabaya, Jepara – Kudus – Solo sehingga mempunyai prospek yang baik di bidang industri dan perdagangan. Kabupaten Kudus juga berada pada Daerah Segitiga Emas / *The Gold Triangle Area* (Jepara, Semarang, Surabaya).³⁵

³⁴*Ibid. hlm. 2*

³⁵*Ibid. hlm. 3*

Tabel 2.1.
Pembagian Administrasi Wilayah Kabupaten Kudus

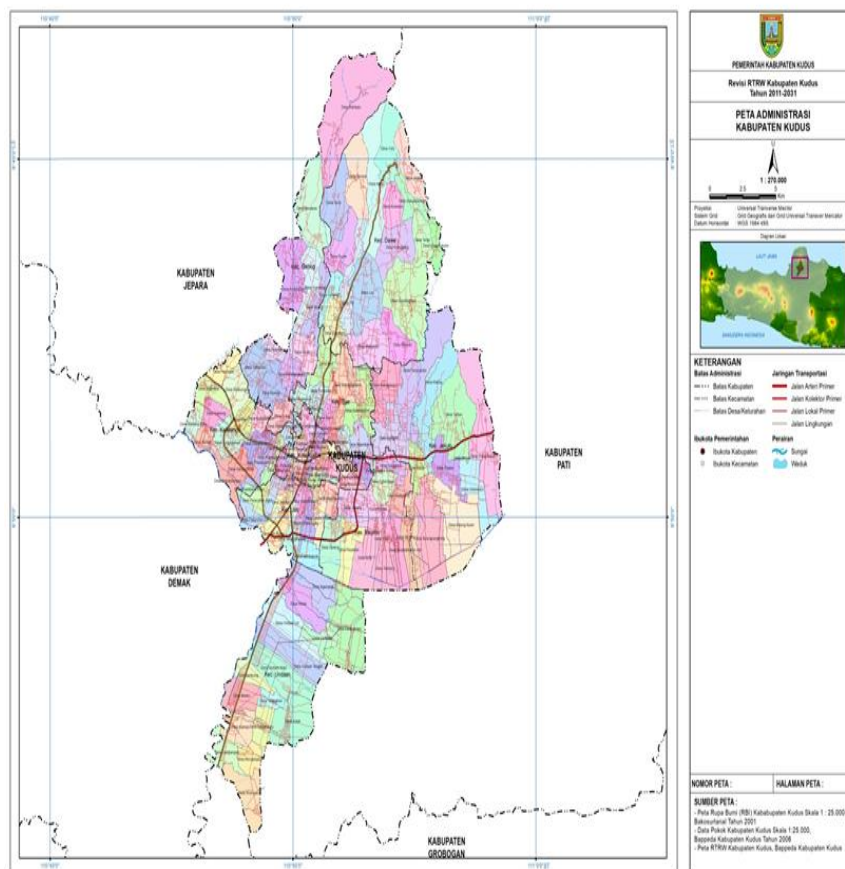
NO	KECAMATAN	DESA	KELURAHAN	RW	RT	DUKUH/ DUSUN
1.	Kaliwungu	15	0	67	442	48
2.	Kota Kudus	16	9	110	497	34
3.	Jati	14	0	79	386	52
4.	Undaan	16	0	63	357	33
5.	Mejobo	11	0	69	341	33
6.	Jekulo	12	0	85	445	45
7.	Bae	10	0	51	285	38
8.	Gebog	11	0	82	435	80
9.	Dawe	18	0	110	583	71
JUMLAH		123	9	716	3.771	434

Sumber : SIPD – BPS, Dinas PMD Tahun 2020

Tabel 2.2.
Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Kudus

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Ha)
1.	Kaliwungu	3.271
2.	Kota	1.047
3.	Jati	2.630
4.	Undaan	7.177
5.	Mejobo	3.677
6.	Jekulo	8.292
7.	Bae	2.332
8.	Gebog	5.506
9.	Dawe	8.584
JUMLAH		42.516

Sumber : SIPD – BPS, Dinas PMD Tahun 2020



Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2011 – 2031

Gambar 2.2 Peta Adminitrasi Wilayah Kabupaten Kudus

Tabel 2.3.

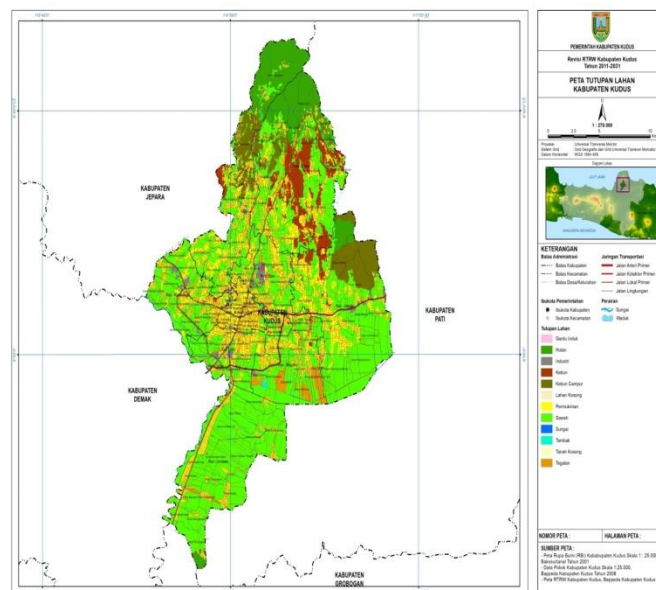
**Luas Penggunaan Lahan Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2017
(dalam Ha)**

NO	KECAMATAN	LAHAN PERTANIAN		LAHAN BUKAN SAWAH	JUMLAH
		SAWAH	BUKAN SAWAH		
1.	Kaliwungu	1.984	413	874	3.271
2.	Kota	145	165	737	1.047
3.	Jati	1.027	165	1.438	2.630
4.	Undaan	5.742	273	1.162	7.177
5.	Mejobo	1.755	103	1.819	3.677

6.	Jekulo	4.307	3.259	726	8.292
7.	Bae	881	270	1.181	2.332
8.	Gebog	2.052	1.767	1.687	5.506
9.	Dawe	2.668	3.376	2.540	8.584
JUMLAH		20.561	9.791	12.164	42.516

Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka, 2018

Jenis penggunaan lahan untuk lahan pertanian masih mendominasi luasnya dibandingkan jenis penggunaan lahan untuk bukan pertanian. Luas penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Kudus sebesar 42.516 hektar yang terdiri dari jenis lahan pertanian sawah sebesar 20.561 hektar, jenis lahan pertanian bukan sawah seluas 9.791 hektar, dan jenis lahan bukan pertanian seluas 12.164 hektar.



Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2011 – 2031

Gambar 2.3 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Kudus

Jenis penggunaan lahan untuk lahan pertanian masih mendominasi luasnya dibandingkan jenis penggunaan lahan untuk bukan pertanian. Jenis sawah dibedakan menjadi sawah dengan pengairan irigasi (baik pengairan irigasi teknis maupun irigasi setengah teknis) dan sawah dengan pengairan tadah hujan. Sawah

dengan pengairan irigasi seluas 14.055 hektar dan sawah dengan tadah hujan seluas 6.535 hektar.

Tabel 2.4.
Luas Lahan Pertanian Sawah Kabupaten Kudus Tahun 2016
Menurut Jenis Pengairan (dalam Ha)

NO	KECAMATAN	IRIGASI	TADAH HUJAN	JUMLAH
1.	Kaliwungu	494	1.490	1.984
2.	Kota	85	89	174
3.	Jati	574	453	1.027
4.	Undaan	5.742	0	5.742
5.	Mejobo	964	791	1.755
6.	Jekulo	2.933	1.374	4.307
7.	Bae	471	410	881
8.	Gebog	1.796	256	2.052
9.	Dawe	996	1.672	2.668
JUMLAH		14.055	6.535	20.590

Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka, 2017

Klasifikasi penggunaan lahan sesuai dengan kondisi wilayah Kabupaten Kudus yang telah ditetapkan berdasarkan RTRW 2012 – 2032, antara lain :³⁶

1. Kawasan Lindung

- a. Kawasan Perlindungan Setempat, termasuk didalamnya sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, sempadan sekitar mata air/pengolahan air.

Kawasan yang melindungi kawasan bawahnya adalah kawasan yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap kawasan yang ada di bawahnya, dengan kemiringan di atas 40%.Ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Lindung. Kawasannya meliputi :

³⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 tahun 2012 tentang RTRW Kab. Kudus 2012 – 2032

- 1) Desa Rahtawu
- 2) Desa Menawan Kecamatan Gebog
- 3) Desa Ternadi
- 4) Desa Kajar
- 5) Desa Colo
- 6) Desa Japan Kecamatan Dawe

- b. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya, termasuk didalamnya cagar budaya.

Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap daerah setempat, meliputi :

- 1) Kawasan sempadan sungai : Sungai Gelis, Sungai Piji, Sungai Logung, Sungai Wulan, Sungai Juana.
- 2) Kawasan sekitar mata air : Mata air yang ada di kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe
- 3) Kawasan sekitar waduk : Desa Kandangmas, Kecamatan Dawe

- c. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya, termasuk didalamnya cagar budaya.

Kawasan Cagar Budaya adalah kawasan yang berfungsi untuk pelestarian peninggalan purbakala, budaya dan sejarah.yaitu di daerah Kawasan sekitar Makam Sunan Muria Desa Colo Kecamatan Dawe dan sekitar Makam Sunan Kudus Desa Kauman Kecamatan Kota.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, antara lain meliputi:

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi, termasuk didalamnya kawasan peruntukan hutan produksi tetap, kawasan peruntukan hutan produksi terbatas dan kawasan peruntukan hutan produksi

dapat dikonversi, meliputi :Kecamatan Jekulo yang meliputi Desa Tanjungrejo, Desa Klaling, Desa Terban dan Desa Gondoharum dan Kecamatan Undaan yang meliputi Desa Wonosoco.

- b. Kawasan peruntukan pertanian, termasuk didalamnya kawasan peruntukan pertanian lahan basah, kawasan peruntukan pertanian lahan kering, meliputi :
- c. Kawasan peruntukan pertambangan, termasuk didalamnya pertambangan mineral batuan, meliputi : Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo dan Desa Rejosari, Kecamatan Dawe
- d. Kawasan industri dan kawasan peruntukan industri, meliputi : Kecamatan Jekulo yang meliputi Desa Pladen, Desa Terban dan Desa Gondoharum dan Kecamatan Kaliwungu yang meliputi Desa Kaliwungu, Desa Papringan dan Desa Sidorekso, Desa Gondangmanis dan Desa Bacin di Kecamatan Bae; Desa Jati Wetan dan Desa Jati Kulon di Kecamatan Jati; Desa Gondosari, Desa Besito dan Desa Karangmalang di Kecamatan Gebog; Desa Kesambi Kecamatan Mejobo.
- e. Kawasan peruntukan pariwisata, termasuk didalamnya wisata alam, wisata religi, wisata budaya, dan wisata industri; meliputi : Kawasan sekitar Makam Sunan Muria Desa Colo Kecamatan Dawe, kawasan sekitar Makam Sunan Kudus dan Menara Kudus Desa Kauman Kecamatan Kota, Taman Krida Wisata Desa Wergu Wetan Kecamatan Kota, Museum Kretek dan Tugu Identitas di Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati.
- f. Kawasan peruntukan permukiman, termasuk didalamnya kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan, meliputi : semua wilayah Kecamatan dengan penekanan di Kecamatan Bae, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Mejobo.

Arahan pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Kudus dalam keruangan dapat dilihat pada Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Kudus.

2.1.5 Kondisi Perekonomian Daerah

Kondisi perekonomian Kabupaten Kudus relative lebih maju dibanding dengan Kabupaten tetangga sekitar, hal ini disebabkan karena penyangga utama perekonomian Kabupaten Kudus adalah sektor industri dan ditunjang dengan jiwa yang ulet serta semangat wirausaha yang tinggi sehingga mendorong pengusaha dan investor lokal baru memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian daerah.

Tabel 2.5.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus dan Daerah Sekitar
Tahun 2015 – 2019

	2015	2016	2017	2018*	2019**
Kab. Pati	5,98	5,49	5,66	5,74	5,86
Kab. Kudus	4,08	2,54	3,21	3,24	3,10
Kab. Jepara	5,03	5,06	5,39	5,85	6,02
Kab. Demak	5,93	5,09	5,82	5,37	5,36

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2016

Laju pertumbuhan PDRB riil digambarkan pada Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan. Pada Tahun 2019 laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus termasuk industri pengelolaan tembakau sebesar 3,10% sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus tanpa industri pengolahan tembakau Tahun 2019** sebesar 5,66%. Lapangan Usaha yang mengalami peningkatan dari tahun 2018* ke tahun 2019** yaitu sektor pertanian dari 2,86 menjadi 4,02, kehutanan dan perikanan dari 3,79 menjadi 4,43, sektor pertambangan dan

penggalian, sektor pengadaan listrik dan gas dari 5,38 menjadi 5,43, sektor transportasi dan pergudangan dari 6,94 menjadi 7,99.

Tabel 2.6.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha
Tahun 2015 – 2019 (dalam Jutaan Rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	2015	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.023.442,45	2.137.342,62	2.199.262,81	2.336.639,48	2.481.226,15
B	Pertambangan dan Penggalian	103.044,69	125.513,12	136.222,63	147.084,64	158.298,60
C	Industri Pengolahan	68.428.096,95	72.948.442,88	78.559.958,65	83.897.264,14	88.845.845,62
D	Pengadaan Listrik dan Gas	33.215,93	36.655,61	42.148,32	45.726,52	48.705,67
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	15.722,29	16.836,28	18.202,06	19.224,47	20.422,88
F	Konstruksi	2.678.988,73	2.965.262,74	3.267.558,78	3.620.313,83	3.914.283,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Resparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.479.678,17	4.850.637,19	5.249.366,52	5.650.957,80	6.057.000,78
H	Transportasi dan Pergudangan	866.613,80	927.434,19	1.001.538,58	1.081.182,00	1.188.880,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Mamin	940.674,44	1.028.413,38	1.106.614,02	1.212.026,19	1.326.620,45
J	Informasi dan Komunikasi	438.895,34	484.161,18	585.197,20	663.344,46	738.039,01
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.429.319,34	1.602.893,63	1.744.494,84	1.848.528,79	1.912.305,00
L	Real Estate	443.841,42	483.597,95	527.020,33	568.874,32	606.717,63
M,N	Jasa Perusahaan	79.325,98	90.750,71	102.420,49	114.761,39	128.676,80
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	664.035,39	717.121,91	759.550,79	795.285,16	835.644,41
P	Jasa Pendidikan	836.661,16	930.687,77	1.038.874,66	1.144.719,06	1.260.026,68
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	247.618,50	274.744,10	303.214,98	334.341,72	362.952,35
R,S,T ,U	Jasa Lainnya	417.457,75	471.080,17	522.203,54	575.843,09	628.400,65
PDRB		84.126.632,79	90.091.575,42	97.163.854,20	104.056.117,06	110.514.047,11
PDRB Tanpa IHT		21.707.108,90	23.657.754,18	25.418.029,67	27.450.731,48	29.507.280,12

Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka, 2020

Perusahaan Industri di Kabupaten Kudus seperti industri anyaman, industri sepatu dan sandal, industri bandeng presto, dan sebagainya, tersebar di Kecamatan. Perusahaan Industri tersebut yang menjadi leading sektor (penggerak ekonomi) di Kabupaten Kudus. Berikut adalah banyaknya seluruh perusahaan industri dari jumlah masing – masing tenaga kerjanya di Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2016.

Tabel 2.7.
Banyaknya Seluruh Perusahaan Industri di Kabupaten Kudus
Tahun 2013 – 2016

KEC	TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016	
	JUMLAH (unit)	TENAGA KERJA (jiwa)	JUMLAH (unit)	TENAGA KERJA (jiwa)	JUMLAH (unit)	TENAGA KERJA (jiwa)	JUMLAH (unit)	TENAGA KERJA (jiwa)
Kaliwungu	1.830	13.314	1.848	13.447	1.815	13.515	1.466	39.884
Kota	2.159	137.213	2.180	138.585	2.182	138.689	1.931	65.904
Undaan	1.575	27.768	1.591	28.046	1.593	28.126	1.488	36.328
Mejobo	472	2.028	477	2.049	478	2.054	1.381	8.947
Jekulo	1.804	4.606	1.822	4.652	1.825	4.688	933	11.541
Bae	1.065	5.518	1.076	5.574	1.078	5.607	1.225	18.441
Gebog	1.270	30.555	1.282	30.861	1.285	30.929	1.189	27.546
Dawe	1.398	6.336	1.412	6.399	1.413	6.406	1.896	15.789
JUMLAH	12.810	247.562	12.937	250.039	12.921	250.517	12.881	250.546

Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka, 2017

Perusahaan terbanyak pada tahun 2016 terdapat di Kecamatan Kota dengan jumlah 1.931 perusahaan. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah perusahaan industri terkecil adalah pada Kecamatan Undaan pada tahun 2016 sebanyak 8.947 unit. Perusahaan Kabupaten Kudus menurut Kabupaten Kudus dalam Angka Tahun 2016 terdiri atas 2 jenis perusahaan, yaitu perusahaan industri besar dan perusahaan industri sedang. Sedangkan untuk industri atau usaha kecil atau mikro tersebar di kawasan permukiman Kabupaten Kudus. Berikut adalah Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2016.

Tabel 2.8.
Jumlah Perusahaan Industri Besar, Sedang dan Kecil Menurut Kecamatan
di Kabupaten Kudus Tahun 2016

NO	KECAMATAN	PERUSAHAAN BESAR		PERUSAHAAN SEDANG		PERUSAHAAN KECIL	
		JUMLAH (unit)	TENAGA KERJA (unit)	JUMLAH (unit)	TENAGA KERJA (unit)	JUMLAH (unit)	TENAGA KERJA (unit)
1.	Kaliwungu	15	24.218	15	759	1.784	10.486
2.	Kota	14	15.232	25	845	2.141	66.553
3.	Jati	16	18.820	9	375	1.567	8.907
4.	Undaan	0	0	6	199	471	1.833
5.	Mejobo	4	4.508	8	336	1.813	9.458
6.	Jekulo	10	8.717	4	206	1.064	3.317
7.	Bae	11	10.666	8	357	1.296	19.906
8.	Gebog	13	12.234	16	607	1.223	7.665
9.	Dawe	0	0	3	127	1.410	6.276
JUMLAH		83	94.395	94	3.808	12.739	134.401

Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka, 2017

2.1.6 Kondisi Kependudukan

Data kependudukan merupakan data pokok yang dibutuhkan baik kalangan pemerintah maupun swasta sebagai bahan untuk perencanaan dan evaluasi hasil – hasil pembangunan. Jumlah pada tahun 2016 tercatat sebesar 841.499 jiwa, terdiri dari 414.315 jiwa laki – laki (49,24%) dan 427.184 jiwa perempuan (50,76%). Kecamatan yang paling tinggi presentase jumlah penduduknya adalah Kecamatan Jati sebesar 12,85% dari jumlah penduduk yang ada di Kudus. Sedangkan kecamatan terkecil jumlah penduduknya adalah Kecamatan Bae sebesar 8,63%.

Kecamatan Undaan paling rendah kepadatan penduduknya yaitu 1.040 jiwa per km². Jumlah kelahiran selama tahun 2016 sebanyak 17.676 bayi, terdiri dari 5.697 bayi laki – laki dan 5.080 bayi perempuan. Sedangkan jumlah kematian selama 2014 sebanyak 5.705 jiwa terdiri dari 2.807 laki – laki dan 2.898 perempuan dengan angka kematian kasar (CDR) nya yakni sebesar 6,95.

Tabel 2.9.**Jumlah Penduduk Kabupaten Kudus Tahun 1995 – 2016**

NO	TAHUN	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SEX RATIO
1.	1995	314.270	327.352	614.622	96,00
2.	1996	319.424	332.187	651.611	96,16
3.	1997	339.672	350.068	689.743	97,03
4.	1998	342.74	352.858	695.602	97,13
5.	1999	345.453	355.079	700.532	97,29
6.	2000	348.938	358.391	707.329	97,36
7.	2001	352.491	361.953	714.444	97,39
8.	2002	354.899	364.294	719.193	97,42
9.	2003	358.255	366.714	724.969	97,69
10.	2004	361.282	369.472	730.754	97,78
11.	2005	364.074	372.165	736.239	97,83
12.	2006	367.143	374.897	742.040	97,93
13.	2007	369.884	377.604	747.488	97,96
14.	2008	372.761	380.160	752.921	98,05
15.	2009	376.058	383.191	759.249	98,14
16.	2010	383.512	395.564	779.076	96,95
17.	2011	388.906	400.969	789.875	96,99
18.	2012	394.093	406.310	800.403	96,99
19.	2013	399.324	411.569	810.893	97,02
20.	2014	404.326	416.783	821.109	97,01
21.	2015	409.312	421.991	831.303	97,00
22.	2016	414.315	427.184	841.499	96,99
23.	2017	419.212	432.266	851.478	96,98

Sumber : Kabupaten Kudus Dalam Angka, 2017, 2018

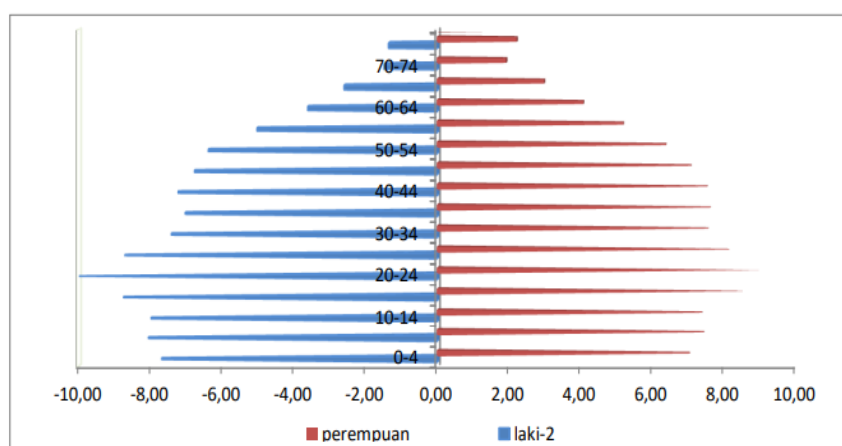
Struktur penduduk menurut umur dapat menggambarkan usia produktif, usia anak – anak dan usia tidak produktif. Penduduk yang termasuk dalam kelompok usia non produktif dibedakan menjadi dua yaitu usia balita sampai sekolah (< 15 tahun) dan usia yang sudah tidak produktif lagi (usia < 15 tahun; > 64 tahun). Sedangkan kelompok usia yang termasuk dalam usia produktif adalah usia 15 – 64 tahun) lebih besar daripada usia tidak produktif.

Tabel 2.10.**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Kudus Tahun 2019**

No	Kelompok Umur	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 – 4	32.941	64.071	64.071
2.	5 – 9	34.534	67.397	67.397
3.	10 – 14	34.206	66.853	66.853
4.	15 – 19	37.515	75.088	75.088
5.	20 – 24	42.853	82.801	82.801
6.	25 – 29	37.351	73.313	73.313
7.	30 – 34	31.782	65.180	65.180
8.	35 – 39	30.118	63.804	63.804
9.	40 – 44	30.973	64.262	64.262
10.	45 – 49	29.016	60.322	60.322
11.	50 – 54	27.364	55.566	55.566
12.	55 – 59	21.533	44.485	44.485
13.	60 – 64	15.449	33.461	33.461
14.	65 – 69	11.091	24.285	24.285
15.	70 – 74	6.322	14.834	14.834
16.	75 +	5.767	15.589	15.589
Jumlah		428.815	442.496	871.311
Jumlah Usia Produktif		303.954	314.328	618.282
Presentase Usia Produktif		70,88	71,04	70,96
Jumlah Usia Tidak Produktif		124.861	128.168	253.029
Presentase Tidak Produktif		29,12	28,96	29,04

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2020, Bappeda (data diolah)

Struktur penduduk juga dapat digunakan untuk mengetahui angka ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk di suatu wilayah yaitu dengan membandingkan jumlah penduduk non produktif dengan penduduk produktif. Angka ketergantungan penduduk di wilayah Kabupaten Kudus.



Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2019, Bappeda (data diolah)

Gambar 2.4 Piramida Penduduk Kabupaten Kudus Tahun 2017

2.2 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus

Berdasarkan Perda Kabupaten Kudus Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus, kedudukan Dinas Penanaman Modal dan PTSP merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

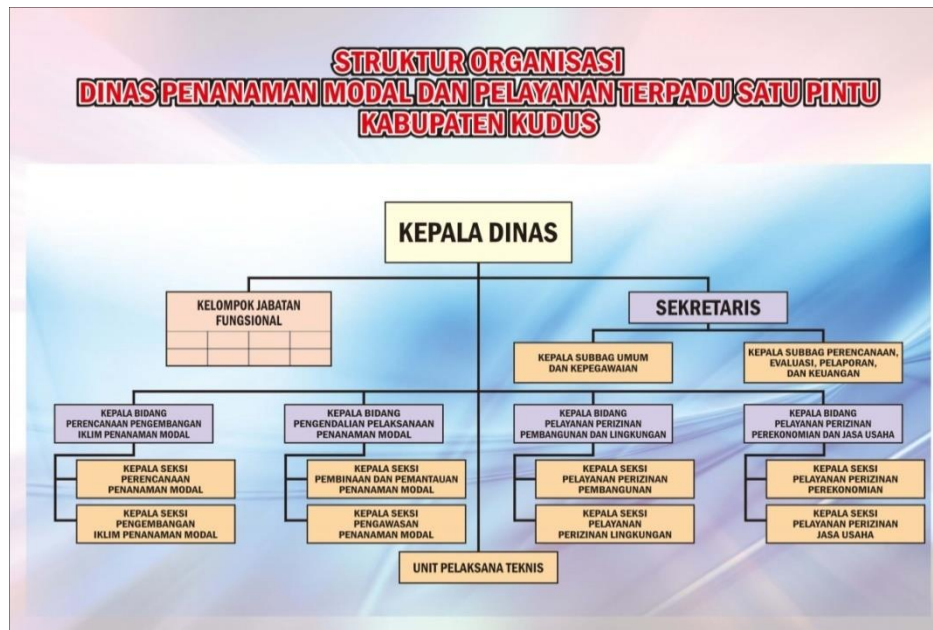
Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- b. Penetapan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pengkoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan, serta perizinan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. Pengendalian dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- f. Penyelenggaraan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- g. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan dinas;
- h. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- i. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Kepala Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional, Sekretaris (Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian, Kepala Subbag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan, Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Jasa Usaha).



Sumber : DPMPTSP Kudus

Gambar 2.5 Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Kudus

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat di Kabupaten Kudus yang semakin sejahtera. Tujuan Penanaman Modal dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim Penanaman Modal dapat diatasi antara lain melalui koordinasi antar instansi, birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal, kebijakan pemerintah dibidang pelayanan Perizinan serta iklim usaha yang kondusif.

Faktor yang menghambat iklim Penanaman Modal dapat dikurangi, antara lain melalui kebijakan regulasi dibidang Penanaman Modal, mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang Penanaman Modal serta biaya ekonomi yang berdaya saing. Perbaikan yang terstruktur dan terarah di berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi Penanaman Modal akan semakin membaik dan menggiatkan nilai investasi di Daerah, khususnya di Kudus.

Berkaitan dengan bidang pelayanan penanaman modal, agar Kabupaten Kudus menjadi Daerah tujuan Penanaman Modal perlu meningkatkan daya saing Daerah melalui penerapan pelayanan PTSP yang dalam hal ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan PTSP serta SPIPISE. Melalui sistem ini sangat diharapkan pelayanan terpadu di pusat dan di Daerah dapat terwujud guna menciptakan penyederhanaan Perizinan dan percepatan penyelesaiannya. Berdasarkan pertimbangan diatas dan mengingat peraturan yang berlaku, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal yang menjadi dasar hukum kebijakan dan penyelenggaraan Penanaman Modal.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal, bahwa Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal mencakup semua kegiatan Penanaman Modal antara lain terkait dengan Asas dan Tujuan Penanaman Modal, Bidang Usaha dan Bentuk Badan Usaha, Kebijakan Penanaman Modal Daerah, Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal, Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal, Fasilitas Penanaman Modal, Kemitraan dan Partisipasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pembatalan Izin Prinsip Penanaman Modal dan ketentuan mengenai pemberian Sanksi.

Hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban Penanam Modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan serta memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat. Pengaturan tanggung jawab Penanam Modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja maupun masyarakat sekitar serta upaya mendorong ketaatan Penanam Modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Peran Dinas Penanaman Modal Daerah sangat diperlukan baik bagi pemerintah daerah maupun investor, bagi pemerintah daerah Dinas Penanaman Modal Daerah memiliki peran untuk mengurus hal – hal terkait penyelenggaraan kegiatan penanaman modal di daerah dan pelayanan perizinan dan non perizinan

secara terpadu dan satu pintu. Bagi investor peran Badan Penanaman Modal Daerah adalah sebagai regulator dan fasilitator untuk investor melakukan kegiatan penanaman modal di daerah.

Berdasarkan data Target dan Realisasi Investasi 2015 – 2019 Kabupaten Kudus menyebutkan bahwa terjadi peningkatan antara target dan realisasi investasi di tahun 2015 sebesar 8.531.448.481.575, tahun 2016 meningkat sebesar 8.615.090.014.647, dan tahun 2017 meningkat sebesar 465.393.549.448. Namun terjadi penurunan di tahun 2018 sebesar 310.919.920.871 dan tahun 2019 sebesar 1.726.972.865.194. Berikut data Target dan Realisasi Investasi 2015 – 2019 Kabupaten Kudus sebagai berikut :

Tabel 2.11.
Target dan Realisasi Investasi 2015 – 2019
Kabupaten Kudus

TAHUN	TARGET	REALISASI	(%)
2015	9.089.016.805.457	17.620.465.287.032	193,87
2016	9.997.918.486.002	18.613.008.500.649	186,15
2017	10.997.710.334.602	11.463.103.884.050	104,23
2018	7.339.742.860.000	7.028.822.939.129	95,76
2019	7.593.315.980.000	5.866.343.114.806	77,25

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Tahun 2019

Tabel 2.12.
Jumlah Penanam Modal Asing dan Penanam Modal Dalam Negeri
berskala Nasional di Kabupaten Kudus Tahun 2015 – 2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	PMDN	918	695	500	1.104	1.451
2.	PMA	1	0	0	0	3
Total		919	695	500	1.104	1.454

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kudus Tahun 2019

Jumlah investor PMA/PMDN Kabupaten Kudus di Tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami kenaikan. Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Secara Elektronik yang mengamanatkan bahwa setiap Usaha harus melakukan update data perusahaan melalui sistem nasional yaitu *Online Single Submission* (OSS). Dari tabel diatas, dapat dilihat adanya kenaikan jumlah investor di tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, data tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 diambil dari OSS, kenaikan tersebut dimungkinkan adanya pengaruh dari kewajiban update perusahaan bagi para investor.

Tabel 2.13.
Jumlah Permohonan dan Penerbitan Izin
Tahun 2017 – 2019

NO	JENIS IZIN	TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
		Permohonan	Terbit	Permohonan	Terbit	Permohonan	Terbit
A.	Pendelegasian Kewenangan						
1.	Izin RS Tipe C & D	0	0	0	0	3	3
2.	Izin RS Khusus Tipe C	0	0	0	0		
3.	Izin Klinik Pratama & Utama	2	2	1	1	21	21
4.	Izin Usaha Lab Klinik Swasta / Pemerintah	1	1	0	0	2	2
5.	Izin Apotek	31	31	8	8	33	33
6.	Izin Toko Obat	1	1	2	2	1	1
7.	Izin Optik	0	0	1	1	4	4
8.	IUI	0	0	0	0		
9.	IPI	0	0	0	0		
10.	LOKASI	1	2	5	5	7	7
11.	IMB	1.115	1.064	573	661	702	536
12.	Pendaftaran Penanaman Modal	99	99	10	10		
13.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	3	3	1	1		
14.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	0	0	1	1		
15.	Izin Usaha Penanaman Modal	17	17	3	3		
16.	Izin Usaha	0	0	0	0		

	Perluasan Penanaman Modal						
17.	Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal	0	0	0	0		
18.	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	0	0	0	0		
19.	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan PM	0	0	0	0		
20.	HO	119	113	15	15		
21.	Rekom Izin Pengeboran & Pemanfaatan Air Tanah	0	0	0	0		
22.	SIUJK	108	108	10	10		
B	Pelimpahan Kewenangan						
23.	TDI	72	72	49	43		
24.	SIUP	356	335	187	150		
25.	TDP	584	502	354	322		
26.	Tanda Usaha Waralaba	0	0	0	0		
27.	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan	0	0	0	0		
28.	IUTM	0	0	0	0		
29.	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional	0	0	0	0		
30.	Izin Reklame	161	161	104	104	94	66
31.	Izin Penggunaan & Pemanfaatan Bagan Jalan	22	22	17	14	11	5
32.	Izin Pemakaman	6	6	14	14	7	7
33.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	0	0	0	0		
34.	Izin Usaha Pemonndokan	0	0	0	0		
35.	Izin Usaha Peternakan	0	0	0	0		
36.	Izin Usaha Obat Hewan	0	0	0	0		
37.	Izin Usaha Jasa Medik Veteriner	0	0	0	0		
38.	Izin Kios Daging	0	0	0	0		
39.	Izin RPU	0	0	0	0		
40.	Izin RPH	0	0	0	0		
41.	Izin Usaha Sarang Burung Walet	0	0	0	0		
42.	Izin Usaha Penggilingan Padi	0	0	0	0		
43.	Izin Trayek	121	121	85	85	85	85
44.	Izin Usaha Jasa Angkutan	0	0	0	0		
45.	Izin Usaha	0	0	0	0		

	Sekolah Mengemudi						
46.	Izin Usaha Bengkel Umum	0	0	0	0		
47.	Izin Warnet	0	0	0	0		
48.	Izin Usaha Travel	0	0	0	0		
49.	Izin Penyelenggaraan Usaha Parkir	0	0	0	0		
JUMLAH		2.819	2.660	1.440	1.450	970	770

Sumber : DPMPTSP Kudus Tahun 2020

Dari tabel diatas, bahwa pelayanan perizinan pada PTSP tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan trend penurunan dari tahun ke tahun. Dari data diatas, dapat dilihat bahwa penurunan jumlah pelayanan perizinan terbit dari tahun 2017 terjadi penurunan di tahun 2018 sebesar 45 %, sedangkan pada tahun 2019 realisasi mengalami penurunan lagi dari tahun 2018 sebesar 46,5 %, sehingga rata-rata penurunan perizinan terbit dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebesar 45,75 %. Secara rata – rata lama waktu proses pelayanan perijinan berkisar kurang lebih 10 hari.